



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 59 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi guna mengukur tingkat pencapaian sasaran baik pada indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang Pendidikan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pencapaian target, sasaran, dan indikator kinerja bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas kebijakan yang telah dilaksanakan bidang Pendidikan dalam hubungannya dengan sasaran kinerja dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. mengevaluasi hasil tanggapan pengaduan masyarakat atau badan hukum;
- d. mengevaluasi pelaksanaan survei kepuasan pelanggan/masyarakat atau badan hukum atas produk layanan dan informasi publik;
- e. mengevaluasi pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan;
- f. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian permasalahan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/59/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Bupati Bojonegoro. |
| 2. | Penanggung Jawab | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Ketua | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | Anggota : | a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro. |

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH